



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

فرنته كوتا لھوسماوي  
دينس قنديد كزان كبودياعن

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Telp.(0645) 45234

Faxcimile (0645) 42335

Kode Pos (24319) Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 421.912363 /2018

TENTANG  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **Suryani** selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga/Yayasan Pendidikan **PAUD "TK KARTIKA XIV-3"** dengan Nomor : 50/TK/YKJ/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).  
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.  
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.  
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
9. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
10. .Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
11.. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :  
Lembaga/Yayasan (PAUD) : **"TK KARTIKA XIV-3"**  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Alamat : Jln. Iskandar Muda No.6 A  
Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe  
Pemimpin/Penangguang Jawab : **Suryani**  
Tahun Pendirian : 2009
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **03 Oktober 2018** sampai dengan **02 Oktober 2020**.
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE

PADA TANGGAL : 03 Oktober 2018

Kepala

  
**Drs. Nasruddin, MM**  
Pembina  
NIP.19681231 199303 1 048